



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis Kemenko Marves sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Proses Bisnis Kemenko Marves sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Proses Utama, yaitu proses yang menciptakan aliran nilai utama atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenko Marves.
 - b. Proses Manajerial/Pendukung, yaitu proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik.
- KETIGA : Proses Utama sebagaimana disebut dalam diktum KEDUA huruf a memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah;
 - b. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
 - c. memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- KEEMPAT : Proses Utama disusun secara bertingkat dimulai dari level 0 (nol) yang kemudian dijabarkan ke level 1 (satu) sampai dengan level 4 (empat).
- KELIMA : Proses Manajerial/Pendukung sebagaimana disebut dalam diktum KEDUA huruf b memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
 - b. memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
- KEENAM : Proses Manajerial disusun secara bertingkat dimulai dari level 0 (nol) yang kemudian dijabarkan ke level 1 (satu) sampai dengan level 3 (tiga).

- KETUJUH : Peta Proses Bisnis Kemenko Marves disusun berdasarkan substansi urusan atau kegiatan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Kemenko Marves, bukan disusun berdasarkan struktur organisasi.
- KEDELAPAN : Peta Proses Bisnis Kemenko Marves merupakan pedoman/acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Marves dalam membentuk hubungan kerja yang efektif dan efisien serta menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian Kemenko Marves dan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- KESEMBILAN : Peta Proses Bisnis digunakan sebagai dasar penyusunan tata laksana organisasi, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan di Kemenko Marves.
- KESEPULUH : Unit kerja yang menyelenggarakan urusan organisasi dan tata laksana bertanggung jawab dalam hal koordinasi penyusunan dan evaluasi peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves.
- KESEBELAS : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko Marves, setiap pimpinan unit kerja harus menindaklanjuti Peraturan Menteri ini dengan menyusun Standar Operasional Prosedur unit kerjanya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 162 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021


MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI



PETA PROSES BISNIS

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

2021



DAFTAR ISI

- 01** **Visi dan Misi Kemenko Marves**
- 04** **Tugas dan Fungsi Kemenko Marves**
- 05** **Struktur Organisasi Kemenko Marves**
- 08** **Matriks Peta Proses Bisnis Kemenko Marves**
- 24** **Bagan Peta Proses Bisnis Kemenko Marves Level 0**
- 25** **Bagan Peta Proses Bisnis dan *Cross Functional Map* pada Setiap Urusan Utama**
- 161** **Bagan Peta Proses Bisnis pada Setiap Urusan Manajerial/Pendukung**
- 218** **Penutup**

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

1. Visi dan Misi Kemenko Marves

1.1 Visi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 25A telah menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara, Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berbunyi: mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju, mandiri dan kuat, berbasiskan kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam Pasal 13 ayat (1) juga menyatakan tujuan pembangunan kelautan adalah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Menteri/Pimpinan Lembaga harus memiliki Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sesuai arahan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN pada tanggal 14 November 2019. Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden urusan bidang kemaritiman dan investasi, rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi (Kemenko Marves) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 yaitu:

**“Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia
Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung

mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut. Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar di samping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

1.2 Misi

Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita masa depan. Misi diperlukan untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Misi menggambarkan segala usaha dan/atau tindakan yang seharusnya diambil untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan visi tersebut di atas, maka dalam mewujudkan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kemenko Marves berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Kelima Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan tugas dan fungsi Kemenko Marves yang diharapkan dapat melaksanakan agenda-agenda pembangunan nasional yang terkait dengan isu-isu di bidang kemaritiman dan investasi dalam membangun Negara Kepulauan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat berbasiskan kepentingan nasional.

Dengan mempertimbangkan aspek sejarah, regulasi yang ada, potensi dan permasalahan kemaritiman dan investasi yang ada serta arah pembangunan nasional, tujuan pembangunan kemaritiman dan investasi adalah:

1. Meneguhkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat;
2. Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif, sebagai penggerak utama perekonomian nasional;

3. Memperkuat jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian luhur;
4. Meningkatkan tata kelola Kemenko Marves yang efektif dan efisien dalam mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.

Tujuan ini menggambarkan secara kualitatif dan luas serta berjangka panjang mengenai kondisi kemaritiman dan investasi Indonesia di masa mendatang.

Adapun tujuan pembangunan kemaritiman dan investasi sebagaimana tersebut di atas, dapat dicapai apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang mandiri, yaitu negara maritim yang disegani dan memiliki pengaruh kuat di forum internasional, yang berdaulat penuh atas wilayah lautnya dan mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam memanfaatkan potensi dan mengatasi berbagai masalah kemaritiman demi mencapai tujuan bernegara, tanpa harus menutup diri terhadap kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Kedaulatan di bidang maritim ditandai dengan tingginya peran aktif Indonesia di bidang kemaritiman, minimnya pelanggaran kedaulatan di laut, dan rendahnya angka korban dari bencana/kecelakaan di laut.
2. Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang kuat, yang ditandai dengan berkembangnya ekonomi berbasis kemaritiman yang didukung dengan program dan kebijakan investasi unggul (menarik, *zero risk*, kemudahan usaha bagi investor), infrastruktur dan konektivitas maritim yang maju dan seimbang antar kawasan, sistem logistik maritim yang efisien, produksi sumber daya alam kelautan yang bernilai tambah tinggi, dan berkembangnya industri, serta jasa maritim berbasis teknologi maju. Kondisi itu diharapkan akan mendorong peningkatan kontribusi PDB kemaritiman dalam struktur perekonomian nasional.
3. Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang maju, yang memiliki keunggulan di bidang IPTEK, literasi maritim, sumber daya manusia yang inovatif dan berkarakter bangsa bahari serta menjunjung tinggi budaya nusantara sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, daya saing bangsa juga ditandai oleh kemampuan menyediakan sumber daya termasuk penyediaan modal pembangunan dalam bentuk pendanaan, kelembagaan dan sistem tata kelola laut yang baik (*good ocean governance*).

4. Negara kepulauan Indonesia saat ini sudah menunjukkan sebagai negara potensial bagi investor asing untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya atau tumbuhnya *Foreign Direct Investment* (FDI) sebesar Rp.423,1 triliun di sepanjang Tahun 2019. Realisasi itu menyumbang 52,3% dari total investasi di tahun lalu yang sebesar Rp.809,6 triliun.

2. Tugas dan Fungsi Kemenko Marves

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019, Kemenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemenko Marves menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- c. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
- d. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Marves;
- g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Marves; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.


3. Struktur Organisasi Kemenko Marves

Stuktur Organisasi Kemenko Marves berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum Laut;
- i. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi;
- j. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan
- k. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

Adapun Bagan Struktur Organisasi dari Kemenko Marves adalah sebagai berikut:

Salinan Lampiran
Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kematriman dan Investasi Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Kematriman dan Investasi



Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi Kemenko Marves

Susunan struktur organisasi di lingkungan Kemenko Marves adalah sebagai berikut:

- I. Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Komunikasi; dan
 - d. Biro Umum.

- II. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
 - a. Sekretariat Deputi;
 - b. Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim;
 - c. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim;
 - d. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan;
 - e. Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan
 - f. Asisten Deputi Energi.

- III. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
 - a. Sekretariat Deputi;
 - b. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir;
 - c. Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - d. Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya;
 - e. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing; dan
 - f. Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

- IV. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
 - a. Sekretariat Deputi;
 - b. Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air;
 - c. Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah;
 - d. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas;
 - e. Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur; dan
 - f. Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi.

- V. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
 - a. Sekretariat Deputi;
 - b. Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - c. Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan;

- d. Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- e. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah; dan
- f. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan.

VI. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;
- c. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- f. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

VII. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi;
- c. Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa;
- d. Asisten Deputi Investasi Strategis;
- e. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha; dan
- f. Asisten Deputi Pertambangan.

VIII. Inspektorat

4. Matriks Peta Proses Bisnis Kemenko Marves

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
PROSES UTAMA									
1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.	1.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait kedaulatan maritim.	1.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait hukum dan perjanjian maritim.	1.1.1.1	Menyusun agenda kebijakan (<i>Agenda Setting</i>).	1.1.1.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
						1.1.1.1.2	Menyusun agenda kebijakan.		
						1.1.1.1.3	Menelaah agenda kebijakan.		
						1.1.1.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.		
						1.1.1.1.5	Menetapkan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.		
				1.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait keamanan dan ketahanan maritim.	1.1.2.1	Menyusun agenda kebijakan (<i>Agenda Setting</i>).	1.1.2.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
						1.1.2.1.2	Menyusun agenda kebijakan.		
						1.1.2.1.3	Menelaah agenda kebijakan.		
						1.1.2.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.		
						1.1.2.1.5	Menetapkan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.		
				1.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan.	1.1.3.1	Menyusun agenda kebijakan (<i>Agenda Setting</i>).	1.1.3.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
						1.1.3.1.2	Menyusun agenda kebijakan.		
						1.1.3.1.3	Menelaah agenda kebijakan.		
						1.1.3.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.		
						1.1.3.1.5	Menetapkan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.		
1.1.4	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait navigasi dan keselamatan maritim.	1.1.4.1	Menyusun agenda kebijakan (<i>Agenda Setting</i>).	1.1.4.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.				
		1.1.4.1.2	Menyusun agenda kebijakan.						
		1.1.4.1.3	Menelaah agenda kebijakan.						
		1.1.4.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.						

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
						1.1.4.2	Merumuskan kebijakan (<i>Policy Formulation</i>).	1.1.4.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.1.4.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.1.4.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.1.4.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.1.4.3	Menetapkan kebijakan (<i>Policy Adoption</i>).	1.1.4.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.1.4.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.1.4.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.1.4.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.1.4.4	Melaksanakan kebijakan (<i>Policy Implementation</i>).	1.1.4.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.1.4.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.1.4.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.1.4.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.1.4.5	Mengevaluasi kebijakan (<i>Policy Evaluation</i>)	1.1.4.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.1.4.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.1.4.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.1.4.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
		1.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait energi dan pertambangan	1.2.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait energi.	1.2.1.1	<i>Agenda Setting</i>	1.2.1.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.2.1.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.2.1.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.2.1.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
								1.2.1.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.2.1.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.2.1.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.2.1.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
								1.2.1.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.2.1.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.2.1.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.2.1.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
								1.2.1.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.2.1.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.2.1.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.2.1.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
								1.2.1.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.2.1.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.2.1.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.2.1.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				1.2.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pertambangan.	1.2.2.1	<i>Agenda Setting</i>	1.2.2.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.2.2.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.2.2.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.2.2.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
								1.2.2.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.2.2.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.2.2.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.2.2.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
								1.2.2.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.2.2.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.2.2.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.2.2.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
								1.2.2.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.2.2.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.2.2.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.2.2.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
								1.2.2.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.2.2.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.2.2.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.2.2.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
		1.3	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya maritim.	1.3.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan ruang laut dan pesisir.	1.3.1.1	<i>Agenda Setting</i>	1.3.1.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.3.1.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.3.1.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.3.1.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
								1.3.1.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.3.1.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.3.1.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.3.1.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
								1.3.1.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.3.1.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.3.1.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.3.1.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
						1.3.1.4	<i>Policy Implementation</i>	1.3.1.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.3.1.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.3.1.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.3.1.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.3.1.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.3.1.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.3.1.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.3.1.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.3.1.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
		1.3.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perikanan tangkap.	1.3.2.1	<i>Agenda Setting</i>	1.3.2.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.	1.3.2.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
						1.3.2.1.3	Menelaah agenda kebijakan.	1.3.2.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
				1.3.2.2	<i>Policy Formulation</i>	1.3.2.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.	1.3.2.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
						1.3.2.2.3	Menelaah alternatif solusi.	1.3.2.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
				1.3.2.3	<i>Policy Adoption</i>	1.3.2.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.	1.3.2.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
						1.3.2.3.3	Menetapkan produk kebijakan.	1.3.2.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
				1.3.2.4	<i>Policy Implementation</i>	1.3.2.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.	1.3.2.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
						1.3.2.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.	1.3.2.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.3.2.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.3.2.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.3.2.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.3.2.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.3.2.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
		1.3.3	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan perikanan budi daya.	1.3.3.1	<i>Agenda Setting</i>	1.3.3.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.	1.3.3.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
						1.3.3.1.3	Menelaah agenda kebijakan.	1.3.3.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
				1.3.3.2	<i>Policy Formulation</i>	1.3.3.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.	1.3.3.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
						1.3.3.2.3	Menelaah alternatif solusi.	1.3.3.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
				1.3.3.3	<i>Policy Adoption</i>	1.3.3.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.	1.3.3.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
						1.3.3.3.3	Menetapkan produk kebijakan.	1.3.3.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
				1.3.3.4	<i>Policy Implementation</i>	1.3.3.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.	1.3.3.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
						1.3.3.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.	1.3.3.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
				1.3.3.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.3.3.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.	1.3.3.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
						1.3.3.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.	1.3.3.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
		1.3.4	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan daya saing.	1.3.4.1	<i>Agenda Setting</i>	1.3.4.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.	1.3.4.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
						1.3.4.1.3	Menelaah agenda kebijakan.	1.3.4.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
				1.3.4.2	<i>Policy Formulation</i>	1.3.4.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.	1.3.4.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
						1.3.4.2.3	Menelaah alternatif solusi.	1.3.4.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
				1.3.4.3	<i>Policy Adoption</i>	1.3.4.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.	1.3.4.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
						1.3.4.3.3	Menetapkan produk kebijakan.	1.3.4.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
				1.3.4.4	<i>Policy Implementation</i>	1.3.4.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.	1.3.4.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
						1.3.4.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.	1.3.4.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
				1.3.4.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.3.4.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.	1.3.4.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
						1.3.4.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.	1.3.4.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
				1.3.5	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait hilirisasi sumber daya maritim .	1.3.5.1	<i>Agenda Setting</i>	1.3.5.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.3.5.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.3.5.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.3.5.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.3.5.2	<i>Policy Formulation</i>	1.3.5.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.3.5.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.3.5.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.3.5.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.3.5.3	<i>Policy Adoption</i>	1.3.5.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.3.5.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.3.5.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.3.5.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.3.5.4	<i>Policy Implementation</i>	1.3.5.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.3.5.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.3.5.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.3.5.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.3.5.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.3.5.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.3.5.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.3.5.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.3.5.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
		1.4	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur	1.4.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air .	1.4.1.1	<i>Agenda Setting</i>	1.4.1.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.4.1.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.4.1.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.4.1.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
								1.4.1.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.4.1.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.4.1.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.4.1.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.4.1.3	<i>Policy Adoption</i>	1.4.1.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.4.1.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.4.1.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.4.1.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
								1.4.1.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.4.1.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.4.1.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.4.1.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.4.1.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.4.1.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.4.1.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.4.1.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.4.1.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				1.4.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur pengembangan wilayah .	1.4.2.1	<i>Agenda Setting</i>	1.4.2.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.4.2.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.4.2.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.4.2.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
								1.4.2.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.4.2.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.4.2.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.4.2.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.4.2.3	<i>Policy Adoption</i>	1.4.2.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.4.2.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.4.2.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.4.2.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
								1.4.2.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.4.2.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.4.2.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.4.2.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.4.2.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.4.2.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.4.2.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.4.2.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.4.2.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				1.4.3	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur konektivitas .	1.4.3.1	<i>Agenda Setting</i>	1.4.3.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.4.3.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.4.3.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.4.3.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.4.3.2	<i>Policy Formulation</i>	1.4.3.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.4.3.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.4.3.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.4.3.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
						1.4.3.3	<i>Policy Adoption</i>	1.4.3.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.4.3.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.4.3.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.4.3.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.4.3.4	<i>Policy Implementation</i>	1.4.3.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.4.3.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.4.3.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.4.3.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.4.3.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.4.3.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.4.3.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.4.3.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.4.3.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
			1.4.4	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait industri pendukung infrastruktur.		1.4.4.1	<i>Agenda Setting</i>	1.4.4.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.4.4.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.4.4.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.4.4.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.4.4.2	<i>Policy Formulation</i>	1.4.4.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.4.4.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.4.4.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.4.4.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.4.4.3	<i>Policy Adoption</i>	1.4.4.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.4.4.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.4.4.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.4.4.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.4.4.4	<i>Policy Implementation</i>	1.4.4.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.4.4.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.4.4.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.4.4.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.4.4.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.4.4.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.4.4.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.4.4.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.4.4.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
						1.4.5.1	<i>Agenda Setting</i>	1.4.5.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.4.5.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.4.5.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.4.5.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.4.5.2	<i>Policy Formulation</i>	1.4.5.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.4.5.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.4.5.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.4.5.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.4.5.3	<i>Policy Adoption</i>	1.4.5.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.4.5.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.4.5.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.4.5.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.4.5.4	<i>Policy Implementation</i>	1.4.5.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.4.5.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.4.5.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.4.5.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.4.5.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.4.5.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.4.5.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.4.5.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.4.5.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
		1.5	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait transportasi			1.5.1.1	<i>Agenda Setting</i>	1.5.1.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.5.1.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.5.1.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.5.1.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.5.1.2	<i>Policy Formulation</i>	1.5.1.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.5.1.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.5.1.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.5.1.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.5.1.3	<i>Policy Adoption</i>	1.5.1.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.5.1.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.5.1.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.5.1.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.5.1.4	<i>Policy Implementation</i>	1.5.1.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.5.1.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.5.1.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.5.1.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
						1.5.1.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.5.1.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.5.1.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.5.1.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.5.1.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
		1.6	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait <i>pengelolaan lingkungan</i> .	1.6.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait <i>pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam</i> .	1.6.1.1	<i>Agenda Setting</i>	1.6.1.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.6.1.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.6.1.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.6.1.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.6.1.2	<i>Policy Formulation</i>	1.6.1.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.6.1.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.6.1.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.6.1.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.6.1.3	<i>Policy Adoption</i>	1.6.1.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.6.1.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.6.1.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.6.1.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.6.1.4	<i>Policy Implementation</i>	1.6.1.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.6.1.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.6.1.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.6.1.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.6.1.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.6.1.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.6.1.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.6.1.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.6.1.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				1.6.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait <i>pengelolaan sampah dan limbah</i> .	1.6.2.1	<i>Agenda Setting</i>	1.6.2.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.6.2.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.6.2.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.6.2.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.6.2.2	<i>Policy Formulation</i>	1.6.2.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.6.2.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.6.2.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.6.2.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.6.2.3	<i>Policy Adoption</i>	1.6.2.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.6.2.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.6.2.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.6.2.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.6.2.4	<i>Policy Implementation</i>	1.6.2.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.6.2.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.6.2.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.6.2.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.6.2.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.6.2.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.6.2.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.6.2.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.6.2.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				1.6.3	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait <i>pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan</i> .	1.6.3.1	<i>Agenda Setting</i>	1.6.3.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.6.3.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.6.3.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.6.3.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.6.3.2	<i>Policy Formulation</i>	1.6.3.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.6.3.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.6.3.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.6.3.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.6.3.3	<i>Policy Adoption</i>	1.6.3.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.6.3.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.6.3.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.6.3.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.6.3.4	<i>Policy Implementation</i>	1.6.3.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.6.3.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.6.3.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.6.3.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.6.3.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.7.3.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.7.3.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.7.3.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.7.3.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
	1.7	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan kehutanan .	1.7.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait planologi kehutanan dan tata lingkungan .	1.7.1.1	Agenda Setting	1.7.1.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.	
					1.7.1.1.2	Menyusun agenda kebijakan.			
					1.7.1.1.3	Menelaah agenda kebijakan.			
					1.7.1.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.			
					1.7.1.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.			
			1.7.1.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.					
			1.7.1.2.3	Menelaah alternatif solusi.					
			1.7.1.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.					
			1.7.1.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.					
			1.7.1.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.					
			1.7.1.3.3	Menetapkan produk kebijakan.					
			1.7.1.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.					
			1.7.1.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.					
			1.7.1.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.					
	1.7.1.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.							
	1.7.1.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.							
	1.7.1.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.							
	1.7.1.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.							
	1.7.1.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.							
	1.7.1.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.							
	1.7.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan .	1.7.2.1	Agenda Setting	1.7.2.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.			
					1.7.2.1.2	Menyusun agenda kebijakan.			
					1.7.2.1.3	Menelaah agenda kebijakan.			
					1.7.2.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.			
					1.7.2.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.			
			1.7.2.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.					
			1.7.2.2.3	Menelaah alternatif solusi.					
			1.7.2.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.					
1.7.2.3.1			Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.						
1.7.2.3.2			Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.						
1.7.2.3.3			Menetapkan produk kebijakan.						
1.7.2.3.4			Menerbitkan produk kebijakan.						
1.7.2.4.1			Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.						
1.7.2.4.2			Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.						
1.7.2.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.								
1.7.2.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.								
1.7.2.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.								
1.7.2.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.								
1.7.2.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.								
1.7.2.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.								
1.8	1.8.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan .	1.8.1.1	Agenda Setting	1.8.1.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.			
					1.8.1.1.2	Menyusun agenda kebijakan.			
					1.8.1.1.3	Menelaah agenda kebijakan.			
					1.8.1.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.			
					1.8.1.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.			
			1.8.1.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.					
			1.8.1.2.3	Menelaah alternatif solusi.					
	1.8.1.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.							
	1.8.1.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.							
	1.8.1.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.							
	1.8.1.3.3	Menetapkan produk kebijakan.							
	1.8.1.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.							
	1.8.1.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.							
	1.8.1.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.							
1.8.1.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.								
1.8.1.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.								
1.8.1.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.								
1.8.1.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.								
1.8.1.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.								
1.8.1.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.								
1.8.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait akses pemodal pariwisata .	1.8.2.1	Agenda Setting	1.8.2.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.				
				1.8.2.1.2	Menyusun agenda kebijakan.				
				1.8.2.1.3	Menelaah agenda kebijakan.				
		1.8.2.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.						
		1.8.2.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.						
		1.8.2.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.						
		1.8.2.2.3	Menelaah alternatif solusi.						
1.8.2.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.								

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
						1.8.2.3	<i>Policy Adoption</i>	1.8.2.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.8.2.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.8.2.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.8.2.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.8.2.4	<i>Policy Implementation</i>	1.8.2.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.8.2.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.8.2.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.8.2.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.8.2.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.8.2.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.8.2.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.8.2.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.8.2.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				1.8.3	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait <i>kekayaan intelektual pariwisata</i> .	1.8.3.1	<i>Agenda Setting</i>	1.8.3.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.8.3.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.8.3.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.8.3.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.8.3.2	<i>Policy Formulation</i>	1.8.3.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.8.3.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.8.3.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.8.3.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.8.3.3	<i>Policy Adoption</i>	1.8.3.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.8.3.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.8.3.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.8.3.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.8.3.4	<i>Policy Implementation</i>	1.8.3.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.8.3.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.8.3.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.8.3.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.8.3.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.8.3.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.8.3.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.8.3.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.8.3.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				1.8.4	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait <i>sumber daya manusia pariwisata</i> .	1.8.4.1	<i>Agenda Setting</i>	1.8.4.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.8.4.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.8.4.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.8.4.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.8.4.2	<i>Policy Formulation</i>	1.8.4.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.8.4.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.8.4.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.8.4.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.8.4.3	<i>Policy Adoption</i>	1.8.4.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.8.4.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.8.4.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.8.4.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.8.4.4	<i>Policy Implementation</i>	1.8.4.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.8.4.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.8.4.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.8.4.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.8.4.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.8.4.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.8.4.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.8.4.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.8.4.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
		1.9	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait <i>ekonomi kreatif</i> .	1.9.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan terkait <i>pengembangan ekonomi kreatif</i> .	1.9.1.1	<i>Agenda Setting</i>	1.9.1.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.9.1.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.9.1.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.9.1.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.9.1.2	<i>Policy Formulation</i>	1.9.1.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.9.1.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.9.1.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.9.1.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.9.1.3	<i>Policy Adoption</i>	1.9.1.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.9.1.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.9.1.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.9.1.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.9.1.4	<i>Policy Implementation</i>	1.9.1.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.9.1.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.9.1.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.9.1.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
						1.9.1.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.9.1.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.9.1.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.9.1.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.9.1.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				1.9.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait akses pemodal ekonomi kreatif.	1.9.2.1	<i>Agenda Setting</i>	1.9.2.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.9.2.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.9.2.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.9.2.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.9.2.2	<i>Policy Formulation</i>	1.9.2.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.9.2.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.9.2.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.9.2.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.9.2.3	<i>Policy Adoption</i>	1.9.2.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.9.2.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.9.2.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.9.2.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.9.2.4	<i>Policy Implementation</i>	1.9.2.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.9.2.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.9.2.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.9.2.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.9.2.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.9.2.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.9.2.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.9.2.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.9.2.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				1.9.3	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait kekayaan intelektual ekonomi kreatif.	1.9.3.1	<i>Agenda Setting</i>	1.9.3.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.9.3.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.9.3.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.9.3.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.9.3.2	<i>Policy Formulation</i>	1.9.3.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.9.3.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.9.3.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.9.3.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.9.3.3	<i>Policy Adoption</i>	1.9.3.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.9.3.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.9.3.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.9.3.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.9.3.4	<i>Policy Implementation</i>	1.9.3.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.9.3.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.9.3.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.9.3.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.9.3.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.9.3.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.9.3.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.9.3.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.9.3.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				1.9.4	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya manusia ekonomi kreatif.	1.9.4.1	<i>Agenda Setting</i>	1.9.4.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								1.9.4.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								1.9.4.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								1.9.4.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						1.9.4.2	<i>Policy Formulation</i>	1.9.4.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								1.9.4.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								1.9.4.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								1.9.4.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						1.9.4.3	<i>Policy Adoption</i>	1.9.4.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								1.9.4.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								1.9.4.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								1.9.4.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						1.9.4.4	<i>Policy Implementation</i>	1.9.4.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								1.9.4.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								1.9.4.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								1.9.4.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						1.9.4.5	<i>Policy Evaluation</i>	1.9.4.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								1.9.4.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								1.9.4.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								1.9.4.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4					
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis				
2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.	2.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait kedaulatan maritim.	2.1.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait hukum dan perjanjian maritim.	2.1.1.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.1.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.				
						2.1.1.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.1.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.				
				2.1.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait keamanan dan ketahanan maritim.	2.1.2.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.1.2.1.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.1.2.1.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.		
						2.1.2.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.1.2.2.1	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.	2.1.2.2.2	Mengukur capaian rencana aksi.		
				2.1.3	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan.	2.1.3.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.1.3.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.1.3.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.		
						2.1.3.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.1.3.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.1.3.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.		
				2.1.4	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait navigasi dan keselamatan maritim.	2.1.4.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.1.4.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.1.4.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.		
						2.1.4.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.1.4.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.1.4.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.		
				2.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait energi dan pertambangan.	2.2.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait energi.	2.2.1.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.2.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.2.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
								2.2.1.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.2.1.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.2.1.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
						2.2.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pertambangan.	2.2.2.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.2.2.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.2.2.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
								2.2.2.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.2.2.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.2.2.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
		2.3	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya maritim.			2.3.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan ruang laut dan pesisir.	2.3.1.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.3.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.3.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
								2.3.1.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.3.1.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.3.1.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
				2.3.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perikanan tangkap.	2.3.2.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.3.2.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.3.2.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.		
						2.3.2.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.3.2.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.3.2.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.		
				2.3.3	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan perikanan budi daya.	2.3.3.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.3.3.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.3.3.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.		
						2.3.3.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.3.3.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.3.3.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.		
				2.3.4	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan daya saing.	2.3.4.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.3.4.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.3.4.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.		
						2.3.4.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.3.4.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.3.4.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.		
				2.3.5	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait hilirisasi sumber daya maritim.	2.3.5.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.3.5.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.3.5.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.		
						2.3.5.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.3.5.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.3.5.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.		
				2.4	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur.	2.4.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air.	2.4.1.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.4.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.4.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
								2.4.1.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.4.1.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.4.1.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
		2.4.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur pengembangan wilayah.			2.4.2.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.4.2.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.4.2.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.		
						2.4.2.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.4.2.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.4.2.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.		
		2.4.3	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur konektivitas.			2.4.3.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.4.3.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.4.3.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.		
						2.4.3.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.4.3.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.4.3.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.		
		2.4.4	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait industri pendukung infrastruktur.			2.4.4.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.4.4.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.4.4.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.		
						2.4.4.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.4.4.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.4.4.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.		
		2.4.5	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait industri maritim.			2.4.5.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.4.5.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.4.5.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.		
						2.4.5.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.4.5.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.4.5.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.		
		2.5	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait transportasi.			2.5.1	Pengendalian pelaksanaan terkait industri transportasi	2.5.1.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.5.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.5.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
								2.5.1.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.5.1.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.5.1.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4					
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis				
	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan.	2.6	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan.	2.6.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam.	2.6.1.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.6.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.				
				2.6.1.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.6.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.						
				2.6.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan limbah.	2.6.2.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.6.2.1.1	Mengukur capaian rencana aksi.				
				2.6.2.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.6.2.1.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.						
				2.6.3	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan.	2.6.3.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.6.2.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.				
				2.6.3.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.6.2.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.						
		2.7	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan kehutanan.	2.7.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait planologi kehutanan dan tata lingkungan.	2.7.1.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.7.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.7.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.		
						2.7.1.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.7.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.	2.7.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.		
						2.7.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produk kehutanan dan jasa lingkungan.	2.7.2.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.7.1.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.		
				2.7.2.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.7.1.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.	2.7.2.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.				
				2.8.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan.	2.8.1.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.7.2.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.7.2.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.	2.7.2.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
						2.8.1.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.7.2.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.7.2.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.		
	2.8.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait akses permodalan pariwisata.	2.8.2.1			Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.7.2.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.					
	2.8.3	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait kekayaan intelektual pariwisata.	2.8.3.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.8.3.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.8.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.8.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.			
					2.8.3.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.8.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.	2.8.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.			
			2.8.4	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya manusia pariwisata.	2.8.4.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.8.1.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.8.1.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.			
					2.8.4.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.8.1.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.	2.8.2.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.			
	2.9	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait ekonomi kreatif.	2.9.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan ekonomi kreatif.	2.9.1.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.8.2.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.8.2.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.			
					2.9.1.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.8.2.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.	2.8.2.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.			
					2.9.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait akses pemodal ekonomi kreatif.	2.9.2.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.8.2.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.			
					2.9.2.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.9.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.8.2.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.			
					2.9.3	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait kekayaan intelektual ekonomi kreatif.	2.9.3.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.9.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.	2.8.3.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	
							2.9.3.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.9.1.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	2.8.3.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.	
			2.9.4	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya manusia ekonomi kreatif.	2.9.4.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.9.1.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.	2.8.3.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.			
							2.9.4.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	2.8.3.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.			
					2.9.4.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.	2.9.4.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	2.8.4.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.			
							2.9.4.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.	2.8.4.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.			
			3	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang investasi.	3.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait percepatan investasi.	3.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait strategi dan kebijakan percepatan investasi.	3.1.1.1	Agenda Setting	3.1.1.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.	
											3.1.1.1.2	Menyusun agenda kebijakan.	
	3.1.1.1.3	Menelaah agenda kebijakan.											
	3.1.1.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.											
	3.1.1.2	Policy Formulation							3.1.1.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.			
									3.1.1.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.			
	3.1.1.3	Policy Adoption							3.1.1.2.3	Menelaah alternatif solusi.			
									3.1.1.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.			
	3.1.1.4	Policy Implementation							3.1.1.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.			
3.1.1.3.2			Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.										
3.1.1.3.3	Menetapkan produk kebijakan.												
3.1.1.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.												
3.1.1.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.												
3.1.1.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.												
3.1.1.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.												
3.1.1.4.4	Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.												

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
						3.1.1.5	<i>Policy Evaluation</i>	3.1.1.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								3.1.1.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								3.1.1.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								3.1.1.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				3.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.	3.1.2.1	<i>Agenda Setting</i>	3.1.2.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								3.1.2.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								3.1.2.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								3.1.2.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						3.1.2.2	<i>Policy Formulation</i>	3.1.2.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								3.1.2.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								3.1.2.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								3.1.2.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						3.1.2.3	<i>Policy Adoption</i>	3.1.2.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								3.1.2.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								3.1.2.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								3.1.2.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						3.1.2.4	<i>Policy Implementation</i>	3.1.2.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								3.1.2.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								3.1.2.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								3.1.2.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						3.1.2.5	<i>Policy Evaluation</i>	3.1.2.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								3.1.2.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								3.1.2.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								3.1.2.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
		3.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan produk investasi.	3.2.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan investasi bidang jasa.	3.2.1.1	<i>Agenda Setting</i>	3.2.1.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								3.2.1.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								3.2.1.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								3.2.1.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						3.2.1.2	<i>Policy Formulation</i>	3.2.1.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								3.2.1.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								3.2.1.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								3.2.1.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						3.2.1.3	<i>Policy Adoption</i>	3.2.1.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								3.2.1.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								3.2.1.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								3.2.1.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						3.2.1.4	<i>Policy Implementation</i>	3.2.1.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								3.2.1.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								3.2.1.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								3.2.1.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						3.2.1.5	<i>Policy Evaluation</i>	3.2.1.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								3.2.1.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								3.2.1.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								3.2.1.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
				3.2.2	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan investasi strategis.	3.2.2.1	<i>Agenda Setting</i>	3.2.2.1.1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik.
								3.2.2.1.2	Menyusun agenda kebijakan.
								3.2.2.1.3	Menelaah agenda kebijakan.
								3.2.2.1.4	Menetapkan agenda kebijakan.
						3.2.2.2	<i>Policy Formulation</i>	3.2.2.2.1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.
								3.2.2.2.2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi.
								3.2.2.2.3	Menelaah alternatif solusi.
								3.2.2.2.4	Menetapkan rekomendasi kebijakan.
						3.2.2.3	<i>Policy Adoption</i>	3.2.2.3.1	Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.
								3.2.2.3.2	Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.
								3.2.2.3.3	Menetapkan produk kebijakan.
								3.2.2.3.4	Menerbitkan produk kebijakan.
						3.2.2.4	<i>Policy Implementation</i>	3.2.2.4.1	Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.
								3.2.2.4.2	Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.
								3.2.2.4.3	Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.
								3.2.2.4.4	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam pemberlakuan kebijakan.
						3.2.2.5	<i>Policy Evaluation</i>	3.2.2.5.1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.
								3.2.2.5.2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.
								3.2.2.5.3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan.
								3.2.2.5.4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
4	Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang investasi.	4.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait percepatan investasi.	4.1.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait strategi dan kebijakan percepatan investasi.	4.1.1.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	4.1.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
								4.1.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
						4.1.1.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	4.1.1.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.
								4.1.1.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
				4.1.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.	4.1.2.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	4.1.2.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.
						4.1.2.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	4.1.2.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
		4.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan produk investasi.	4.2.1	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan investasi bidang jasa.	4.2.1.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	4.1.2.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.
						4.2.1.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	4.1.2.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
				4.2.2	Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan investasi strategis.	4.2.1.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.	4.2.1.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
						4.2.1.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.	4.2.1.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
						4.2.2.1	Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	4.2.2.1.1	Menyusun standar pelaksanaan kebijakan.
						4.2.2.2	Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.	4.2.2.1.2	Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
								4.2.2.2.1	Mengukur capaian rencana aksi.
								4.2.2.2.2	Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
PROSES MANAJERIAL									
5	Pengelolaan organisasi dan tata laksana.	5.1	Pengelolaan organisasi yang tepat ukuran (right size) dan tepat fungsi (right function).	5.1.1	Pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi.	5.1.1.1	Menetapkan Tim Penataan Organisasi.		
						5.1.1.2	Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
						5.1.1.3	Mengolah dan menganalisis data.		
						5.1.1.4	Menyusun laporan hasil evaluasi kelembagaan dan rancangan struktur organisasi (naskah akademik).		
				5.1.2	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	5.1.2.1	Menetapkan Tim Penyusun ANJAB ABK.		
						5.1.2.2	Melakukan pengumpulan data dari unit kerja.		
						5.1.2.3	Memvalidasi usulan unit kerja.		
						5.1.2.4	Menetapkan dokumen ANJAB ABK dan proyeksi kebutuhan formasi jabatan Kemenko Marves.		
				5.1.3	Pelaksanaan evaluasi jabatan.	5.1.3.1	Menetapkan Tim Penyusun dokumen Evaluasi Jabatan.		
						5.1.3.2	Melakukan pengumpulan data dari unit kerja.		
						5.1.3.3	Memvalidasi nilai informasi faktor jabatan.		
						5.1.3.4	Menetapkan dokumen Evaluasi Jabatan dan Kepmenko tentang Kelas Jabatan pada Kemenko Marves.		
				5.1.4	Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan.	5.1.4.1	Menetapkan Tim Penyusun Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan.		
						5.1.4.2	Melakukan pengumpulan data dari unit kerja.		
						5.1.4.3	Memvalidasi usulan unit kerja.		
						5.1.4.4	Menetapkan Permenko tentang Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan Kemenko Marves.		
		5.2	Pengelolaan tata laksana yang efektif dan efisien.	5.2.1	Pemetaan Proses Bisnis.	5.2.1.1	Menetapkan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Kemenko Marves.		
						5.2.1.2	Melakukan pengumpulan data dari unit kerja.		
						5.2.1.3	Memvalidasi usulan unit kerja.		
						5.2.1.4	Menetapkan Permenko tentang Peta proses Bisnis Kemenko Marves.		
				5.2.2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur.	5.2.2.1	Menetapkan Tim Penyusun SOP Kemenko Marves.		
						5.2.2.2	Melakukan pengumpulan data dari unit kerja.		
						5.2.2.3	Memvalidasi rancangan SOP usulan unit kerja.		
						5.2.2.4	Mengesahkan SOP unit kerja.		
						5.2.2.5	Menetapkan Kepmenko tentang SOP pada Kemenko Marves.		
6	Pengelolaan sumber daya manusia (human capital).	6.1	Perencanaan kebutuhan dan penataan pegawai.	6.1.1	Penyusunan rencana formasi dan kebutuhan pegawai.	6.1.1.1	Menetapkan panitia seleksi penerimaan pegawai.		
						6.1.1.2	Mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen ANJAB ABK.		
						6.1.1.3	Mengolah dan menganalisis data.		
						6.1.1.4	Menyusun laporan hasil penyusunan rencana formasi dan kebutuhan pegawai.		
						6.1.1.5	Menyampaikan rencana formasi dan kebutuhan pegawai kepada instansi terkait.		
		6.2	Perekrutan pegawai.	6.2.1	Persiapan pelaksanaan rekrutmen pegawai.	6.2.1.1	Menyusun rencana rekrutmen pegawai.		
						6.2.1.2	Pengumuman lowongan formasi pegawai.		
						6.2.1.3	Pelamaran lowongan formasi pegawai.		
				6.2.2	Pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi.	6.2.2.1	Melaksanakan seleksi administrasi.		
						6.2.2.2	Melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).		
						6.2.2.3	Melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).		
						6.2.2.4	Mengumumkan hasil seleksi.		
				6.2.3	Pengangkatan dan masa percobaan CPNS.	6.2.3.1	Melaksanakan pemberkasan dan penetapan NIP CPNS.		
						6.2.3.2	Melaksanakan pengangkatan menjadi CPNS.		
						6.2.3.3	Melaksanakan masa percobaan CPNS.		
				6.2.4	Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengambilan sumpah.	6.2.4.1	Mengangkat CPNS menjadi PNS.		
						6.2.4.2	Memberhentikan CPNS yang tidak memenuhi syarat.		
						6.2.4.3	Mengambil sumpah/janji PNS.		
		6.3	Pengembangan kompetensi pegawai.	6.3.1	Penyelenggaraan asesmen pegawai (individual assesment).	6.3.1.1	Memperbarui basis data kompetensi pegawai.		
						6.3.1.2	Menyiapkan lembaga asesmen (assessment centre) pegawai.		
						6.3.1.3	Melaksanakan asesmen pegawai.		
				6.3.2	Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.	6.3.2.1	Mengukur dan menganalisis kesenjangan kompetensi pegawai.		
						6.3.2.2	Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.		
						6.3.2.3	Memperbarui basis data kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.		


LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
				6.3.3	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai.	6.3.3.1	Melakukan verifikasi data kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.		
						6.3.3.2	Mengembangkan kurikulum, jalur, dan jenis pengembangan pegawai.		
						6.3.3.3	Menyusun rencana pelaksanaan pengembangan pegawai.		
				6.3.4	Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.	6.3.4.1	Menetapkan rencana pelaksanaan pengembangan pegawai.		
						6.3.4.2	Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai.		
						6.3.4.3	Menyusun laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.		
						6.3.4.4	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.		
						6.3.4.5	Memperbarui basis data pengembangan pegawai.		
		6.4	Penyelenggaraan evaluasi kinerja pegawai.	6.4.1	Penyusunan rencana kinerja pegawai.	6.4.1.1	Menyusun Sasaran Kerja Pegawai.		
						6.4.1.2	Menetapkan Sasaran Kerja Pegawai.		
						6.4.1.3	Pengembangan sistem informasi kinerja.		
				6.4.2	Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai.	6.4.2.1	Memantau kinerja pegawai.		
						6.4.2.2	Mengukur dan memberikan penilaian kinerja/Sasaran Kerja Pegawai.		
						6.4.2.3	Menetapkan hasil penilaian kinerja pegawai.		
				6.4.3	Perumusan tindak lanjut penilaian kinerja pegawai.	6.4.3.1	Membuat laporan kinerja pegawai.		
						6.4.3.2	Memberikan penghargaan/sanksi kinerja pegawai.		
		6.5	Pengembangan sistem karier pegawai.	6.5.1	Penyusunan rancangan unsur pola karier.	6.5.1.1	Mengidentifikasi jabatan dalam organisasi.		
						6.5.1.2	Menginventarisasi syarat semua jabatan dalam organisasi.		
						6.5.1.3	Menginventarisasi standar kompetensi semua jabatan dalam organisasi.		
						6.5.1.4	Menetapkan kategori/rumpun jabatan.		
				6.5.2	Penyusunan rancangan alur karier (<i>career path</i>) pegawai: <i>regular</i> dan <i>fast track</i> .	6.5.2.1	Menyiapkan dan memperbarui informasi terkait pendidikan dan usia pegawai.		
						6.5.2.2	Menyiapkan dan memperbarui informasi terkait kepangkatan dan masa kerja pegawai.		
				6.5.3	Penyusunan rancangan pola perpindahan jabatan (<i>succession plan</i>) dan dukungan administrasi pensiun pegawai.	6.5.3.1	Merancang pola perpindahan jabatan horizontal.		
						6.5.3.2	Merancang pola perpindahan jabatan vertikal.		
						6.5.3.3	Merancang pola perpindahan jabatan diagonal.		
						6.5.3.3	Memberikan dukungan administrasi pensiun pegawai.		
7	Pengelolaan TIK dan Publikasi.	7.1	Pengelolaan TIK	7.1.1	Pengelolaan infrastruktur	7.1.1.1	Mengelola server.		
						7.1.1.2	Mengelola Internet Service Provider (ISP).		
				7.1.2	Pengelolaan data	7.1.2.1	Mengumpulkan data.		
						7.1.2.2	Memverifikasi data.		
						7.1.2.3	Melakukan input data.		
						7.1.2.4	Mempublikasikan data.		
				7.1.3	Pengelolaan sistem informasi	7.1.3.1	Melakukan analisis kebutuhan sistem.		
						7.1.3.2	Melakukan desain sistem.		
						7.1.3.3	Melakukan implementasi sistem (<i>coding and deployment</i>).		
						7.1.3.4	Melakukan <i>testing/user acceptance test</i> .		
						7.1.3.5	Melakukan <i>maintenance</i> sistem.		
						7.1.3.6	Melakukan evaluasi sistem.		
				7.1.4	Pemberian dukungan layanan TIK	7.1.4.1	Mengelola permohonan dukungan layanan TIK.		
						7.1.4.2	Melakukan penjadwalan dukungan layanan TIK.		
						7.1.4.3	Memberikan dukungan layanan TIK.		
		7.2	Pengelolaan publikasi dan hubungan masyarakat.	7.2.1	Pengelolaan dan pelayanan informasi publik.	7.2.1.1	Mengelola pelaksanaan komunikasi publik yang efektif.		
						7.2.1.2	Melaksanakan peliputan, publikasi dan dokumentasi kegiatan Kemenko Marves.		
						7.2.1.3	Menyiapkan bahan publikasi kebijakan bidang kemaritiman dan investasi.		
						7.2.1.4	Menyosialisasikan kebijakan bidang kemaritiman dan investasi.		
						7.2.1.5	Melaksanakan komunikasi dengan media massa, antar lembaga dan masyarakat.		
				7.2.2	Pengelolaan opini publik	7.2.2.1	Membangun jaringan komunikasi publik untuk pemantauan berita.		
						7.2.2.2	Menganalisis kebutuhan publikasi dan isu hubungan masyarakat.		
						7.2.2.3	Menganalisis isu yang berkembang tentang Kemenko Marves dan menyiapkan <i>counter opinion</i> (jika diperlukan).		
8	Pengelolaan anggaran dan keuangan.	8.1	Penyusunan dokumen perencanaan	8.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator dan Unit.	8.1.1.1	Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kemenko Marves.		
						8.1.1.2	Melakukan pengumpulan bahan dari unit kerja.		
						8.1.1.3	Melakukan telaah dan analisis sesuai peraturan perundang-undangan bersama unit kerja.		
						8.1.1.4	Menyusun rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator dan Unit.		
						8.1.1.5	Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator dan Unit. (Permenko)		
				8.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Kemenko Marves.	8.1.1.1	Melakukan pengumpulan bahan dari unit kerja.		
						8.1.1.2	Melakukan telaah dan analisis sesuai peraturan perundang-undangan bersama unit kerja.		
						8.1.1.3	Menyusun rancangan Rencana Kerja Kemenko Marves.		
						8.1.1.4	Menetapkan Rencana Kerja Kemenko Marves.		
		8.2	Penyusunan rencana anggaran	8.2.1	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) kementerian.	8.2.1.1	Menyusun RKA sesuai Surat Bersama.		
						8.2.1.2	Membahas RKA dengan Bappenas dan Kemenkeu.		
						8.2.1.3	Membahas RKA dengan DPR.		
						8.2.1.4	Menyampaikan RKA dan mengoordinasikan penerbitan DIPA Kemenko Marves.		
		8.3	Pengelolaan keuangan	8.3.1	Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan	8.3.1.1	Mengelola keuangan dan pengadministrasian dokumen keuangan.		
						8.3.1.2	Mengelola pembayaran gaji dan hak pegawai lainnya.		
						8.3.1.3	Melakukan pembukuan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara.		
						8.3.1.4	Melakukan administrasi perpajakan Kemenko Marves.		

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
				8.3.2	Pelaksanaan verifikasi keuangan dan tindak lanjut laporan hasil verifikasi	8.3.2.1	Melaksanakan verifikasi keuangan.		
						8.3.2.2	Menindaklanjuti laporan hasil verifikasi.		
						8.3.2.3	Melakukan pengarsipan berkas pertanggungjawaban keuangan		
				8.3.3	Pelaksanaan koordinasi akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan	8.3.3.1	Melakukan pelaporan keuangan secara periodik.		
						8.3.3.2	Melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		
9	Pengelolaan ketatausahaan dan BMN.	9.1	Pengelolaan kearsipan	9.1.1	Penciptaan arsip	9.1.1.1	Membuat arsip.		
						9.1.1.2	Menerima arsip.		
						9.1.2.1	Mengklasifikasi arsip.		
						9.1.2.2	Mendistribusikan arsip.		
				9.1.3	Penyimpanan arsip	9.1.3.1	Memelihara arsip.		
						9.1.3.2	Menyimpan arsip.		
						9.1.3.3	Penyusutan arsip.		
		9.2	Pengelolaan Persuratan	9.2.1	Pengelolaan surat masuk	9.2.1.1	Menerima dan mencatat/mengagendakan surat masuk.		
						9.2.1.2	Mendistribusikan surat kepada tujuan surat (internal).		
				9.2.2	Pengelolaan surat keluar	9.2.2.1	Memberikan penomoran surat secara terpusat.		
						9.2.2.2	Mengirimkan surat kepada tujuan surat (eksternal).		
		9.3	Pengelolaan Barang Milik Negara	9.3.1	Pencatatan asal perolehan Barang Milik Negara	9.3.1.1	Mencatatkan barang yang diperoleh dari belanja APBN.		
						9.3.1.2	Mencatatkan barang yang diperoleh dari sumber lain: hibah, perjanjian, putusan pengadilan, dll.		
				9.3.2	Pengelolaan barang Barang Milik Negara	9.3.2.1	Mencatat dan menetapkan status penggunaan barang.		
						9.3.2.2	Mencatat dan menetapkan pemanfaatan barang.		
						9.3.2.3	Mencatat pemindahtanganan barang: penjualan, hibah, penyertaan modal, atau tukar-menukar.		
						9.3.2.4	Mencatat penghapusan barang: lelang, rusak, dll.		
						9.3.2.5	Mempertanggungjawabkan.		
10	Pelaksanaan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja organisasi	10.1	Pengelolaan Kinerja	10.1.1	Penyusunan Perjanjian Kinerja	10.1.1.1	Menyusun indikator kinerja.		
						10.1.1.2	Menetapkan target kinerja.		
						10.1.1.3	Melaksanakan perjanjian kinerja.		
				10.1.2	Monitoring dan evaluasi Kinerja	10.1.2.1	Melaksanakan pemantauan kinerja.		
						10.1.2.2	Melaksanakan evaluasi/pengukuran kinerja.		
				10.1.3	Penyusunan Laporan Kinerja	10.1.3.1	Menyusun laporan kerja.		
						10.1.3.2	Menyajikan laporan kinerja.		
				10.1.4	Reviu atas Laporan Kinerja	10.1.4.1	Mereviu atas laporan kinerja.		
				10.1.5	Evaluasi atas implementasi SAKIP	10.1.5.1	Melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP.		
		10.2	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP)	10.2.1	Pelaksanaan Penilaian Mandiri maturitas SPIP	10.2.1.1	Melakukan perencanaan Penilaian Mandiri maturitas SPIP.		
						10.2.1.2	Melaksanakan Penilaian Mandiri maturitas SPIP.		
						10.2.1.3	Menyusun laporan Penilaian Mandiri maturitas SPIP.		
						10.2.1.4	Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Quality Assurance dari BPKP atas Penilaian Mandiri maturitas SPIP.		
				10.2.2	Pelaksanaan penilaian risiko	10.2.2.1	Mengidentifikasi risiko.		
						10.2.2.2	Menganalisis risiko.		
						10.2.2.3	Mengevaluasi risiko.		
11	Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan, dan protokol	11.1	Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan.	11.1.1	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (internal)	11.1.1.1	Menginventarisasi dan menetapkan kebutuhan rancangan peraturan.		
						11.1.1.2	Menyusun rancangan peraturan secara teknis.		
						11.1.1.3	Membahas dan menganalisis rancangan peraturan menurut hukum.		
						11.1.1.4	Melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan ke KemenkumHAM.		
						11.1.1.5	Menetapkan dan mendaftarkan peraturan ke Berita Negara.		
						11.1.1.6	Membuat salinan peraturan.		
				11.1.2	Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan dan penyusunan rekomendasi peraturan perundang-undangan (Internal dan eksternal)	11.1.2.1	Menginventarisasi dan menetapkan kebutuhan rancangan rekomendasi peraturan.		
						11.1.2.2	Mengevaluasi peraturan secara teknis.		
						11.1.2.3	Mengevaluasi peraturan secara hukum.		
						11.1.2.4	Menyusun rekomendasi peraturan dan memberikan ke pemrakarsa.		
				11.1.3	Pemberian dukungan perancangan naskah hukum non peraturan	11.1.3.1	Menginventarisasi dan menetapkan kebutuhan rancangan naskah hukum.		
						11.1.3.2	Menyusun rancangan naskah hukum secara teknis.		
						11.1.3.3	Menganalisis rancangan naskah hukum.		
						11.1.3.4	Menyusun rancangan naskah hukum dan memberikan ke pemrakarsa.		
		11.2	Dukungan advokasi hukum	11.2.1	Pelaksanaan advokasi hukum	11.2.1.1	Menentukan isu advokasi.		
						11.2.1.2	Mengumpulkan data pendukung.		
						11.2.1.3	Menganalisis data.		
						11.2.1.4	Membangun jaringan.		
						11.2.1.5	Menyusun strategi advokasi.		
						11.2.1.6	Melaksanakan advokasi.		
						11.2.1.7	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan advokasi.		
				11.2.2	Pelaksanaan informasi hukum	11.2.2.1	Mengumpulkan dokumen hukum.		
						11.2.2.2	Mengklasifikasi dokumen dalam katalog.		
						11.2.2.3	Mengembangkan arsip digital.		
						11.2.2.4	Membangun jaringan (JDIH).		

LEVEL-0		LEVEL-1		LEVEL-2		LEVEL-3		LEVEL-4	
Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis	Kode	Proses Bisnis
		11.3	Dukungan Persidangan	11.3.1	Penyiapan bahan rapat Menteri Koordinator	11.3.1.1	Menyiapkan bahan rapat koordinasi Menteri Koordinator.		
						11.3.1.2	Menyiapkan bahan rapat Menteri Koordinator sebagai Keynote Speaker.		
						11.3.1.3	Menyiapkan bahan rapat terbatas kabinet untuk Menteri Koordinator.		
				11.3.2	Pelaksanaan rapat koordinasi Menteri Koordinator	11.3.2.1	Melakukan fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi.		
						11.3.2.2	Melakukan koordinasi pengumpulan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi.		
						11.3.2.3	Melakukan koordinasi dengan unit penanggung jawab dan protokol Menteri Koordinator.		
				11.3.3	Perumusan hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator	11.3.3.1	Menyusun draf risalah hasil rapat koordinasi.		
						11.3.3.2	Melakukan koordinasi untuk persetujuan dari unit penanggung jawab rapat koordinasi.		
						11.3.3.3	Mencetak risalah hasil rapat koordinasi dengan <i>security paper</i> .		
				11.3.4	Pemantauan dan evaluasi hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator	11.3.4.1	Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator.		
		11.4	Dukungan Keprotokolan	11.4.1	Pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan pengamanan Menteri Koordinator	11.4.1.1	Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keprotokolan Menteri Koordinator.		
						11.4.1.2	Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengamanan Menteri Koordinator.		


5. Bagan Peta Proses Bisnis Kemenko Marves Level 0

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES – LEVEL 0





6. Bagan Peta Proses Bisnis dan *Cross Functional Map* pada Setiap Urusan Utama

6.1 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **hukum dan perjanjian maritim**




Cross Functional Map (hukum dan perjanjian maritim)







6.2 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **keamanan dan ketahanan maritim**




Cross Functional Map (keamanan dan ketahanan maritim)







6.3 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan**




Cross Functional Map (delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan)







6.4 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **navigasi dan keselamatan maritim**




Cross Functional Map (navigasi dan keselamatan maritim)







6.5 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **energi**




Cross Functional Map (energi)







6.6 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pertambangan**




Cross Functional Map (pertambahan)







6.7 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan ruang laut dan pesisir**




Cross Functional Map (pengelolaan ruang laut dan pesisir)







6.8 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan perikanan tangkap**




Cross Functional Map (pengelolaan perikanan tangkap)







6.9 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengembangan perikanan budi daya**




Cross Functional Map (pengembangan perikanan budi daya)







6.10 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **peningkatan daya saing**




Cross Functional Map (peningkatan daya saing)







6.11 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **hilirisasi sumber daya maritim**




Cross Functional Map (hilirisasi sumber daya maritim)







6.12 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air**




Cross Functional Map (infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air)







6.13 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **infrastruktur pengembangan wilayah**




Cross Functional Map (infrastruktur pengembangan wilayah)







6.14 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **infrastruktur konektivitas**




Cross Functional Map (infrastruktur konektivitas)







6.15 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **industri pendukung infrastruktur**




Cross Functional Map (industri pendukung infrastruktur)







6.16 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **industri maritim**




Cross Functional Map (industri maritim)







6.17 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **industri transportasi**




Cross Functional Map (industri transportasi)







6.18 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam**




Cross Functional Map (pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam)







6.19 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan sampah dan limbah**




Cross Functional Map (pengelolaan sampah dan limbah)







6.20 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan**




Cross Functional Map (pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan)







6.21 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **planologi kehutanan dan tata lingkungan**




Cross Functional Map (planologi kehutanan dan tata lingkungan)







6.22 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan**




Cross Functional Map (pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan)







6.23 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengembangan pariwisata berkelanjutan**




Cross Functional Map (pengembangan pariwisata berkelanjutan)







6.24 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **akses permodalan pariwisata**




Cross Functional Map (akses permodalan pariwisata)







6.25 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **kekayaan intelektual pariwisata**




Cross Functional Map







6.26 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **sumber daya manusia pariwisata**




Cross Functional Map (sumber daya manusia pariwisata)







6.27 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengembangan ekonomi kreatif**




Cross Functional Map (pengembangan ekonomi kreatif)







6.28 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **akses permodalan ekonomi kreatif**




Cross Functional Map (akses permodalan ekonomi kreatif)







6.29 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **kekayaan intelektual ekonomi kreatif**




Cross Functional Map (kekayaan intelektual ekonomi kreatif)







6.30 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **sumber daya manusia ekonomi kreatif**




Cross Functional Map (sumber daya manusia ekonomi kreatif)







6.31 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **hukum dan perjanjian maritim**




6.32 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **keamanan dan ketahanan maritim**




6.33 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan**




6.34 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **navigasi dan keselamatan maritim**




6.35 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **energi**




6.36 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **pertambangan**




6.37 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan ruang laut dan pesisir**




6.38 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan perikanan tangkap**




6.39 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengembangan perikanan budi daya**




6.40 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **peningkatan daya saing**




6.41 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **hilirisasi sumber daya maritim**




6.42 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air**




6.43 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **infrastruktur pengembangan wilayah**




6.44 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **infrastruktur konektivitas**




6.45 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **industri pendukung infrastruktur**




6.46 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **industri maritim**




6.47 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **industri transportasi**




6.48 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam**




6.49 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan sampah dan limbah**




6.50 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan**




6.51 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan**




6.52 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan**




6.53 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengembangan pariwisata berkelanjutan**




6.54 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait akses permodalan pariwisata




6.55 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **kekayaan intelektual pariwisata**




6.56 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **sumber daya manusia pariwisata**




6.57 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengembangan ekonomi kreatif**




6.58 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait akses permodalan ekonomi kreatif




6.59 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **kekayaan intelektual ekonomi kreatif**




6.60 Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait **sumber daya manusia ekonomi kreatif**




6.61 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **strategi dan kebijakan percepatan investasi**




Cross Functional Map (strategi dan kebijakan percepatan investasi)







6.62 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha**




Cross Functional Map (pengelolaan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha)







6.63 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan pengelolaan investasi bidang jasa**




6.64 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan investasi strategis**




6.65 Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait **strategi dan kebijakan percepatan investasi**




6.66 Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha**




6.67 Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan investasi bidang jasa**




Cross Functional Map (pengelolaan investasi bidang jasa)







6.68 Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait **pengelolaan investasi strategis**




Cross Functional Map (pengelolaan investasi strategis)






7. Bagan Peta Proses Bisnis pada Setiap Urusan Manajerial/Pendukung


7.1 Pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi




7.2 Penyusunan analis jabatan dan analis beban kerja




7.3 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan




7.4 Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan




7.5 Pemetaan proses bisnis




7.6 Penyusunan standar operasional prosedur




7.7 Penyusunan rencana formasi dan kebutuhan pegawai




7.8 Persiapan pelaksanaan rekrutmen pegawai




7.9 Pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi




7.10 Pengangkatan dan masa percobaan PNS




7.11 Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengambilan sumpah




7.12 Penyelenggaraan asesment pegawai (individual assesment)




7.13 Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai




7.14 Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai




7.15 Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai




7.16 Penyusunan rencana kinerja pegawai




7.17 Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai




7.18 Perumusan tindak lanjut penilaian kinerja pegawai




7.19 Penyusunan rancangan unsur pola karier




7.20 Penyusunan rancangan alur karier (Career path) pegawai regular dan fast track




7.21 Penyusunan rancangan pola perpindahan jabatan (succession plan) dan dukungan administrasi pensiun pegawai




7.22 Pengelolaan infrastruktur




7.23 Pengelolaan data




7.24 Pengelolaan sistem informasi




7.25 Pemberian dukungan layanan TIK




7.26 Menganalisis situasi




7.27 Pengelolaan opini publik




7.28 Koordinasi dan penyusunan rencana strategis kementerian koordinator dan unit




7.29 Penyusunan rencana kerja Kemenko Marves




7.30 Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) kementerian




7.31 Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan




7.32 Pelaksanaan verifikasi keuangan dan tindak lanjut laporan hasil verifikasi




7.33 Pelaksanaan koordinasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan




7.34 Penciptaan arsip





7.35 Penggunaan arsip






7.37 Pengelolaan surat masuk







7.39 Pencatatan asal perolehan barang milik negara




7.40 Pengelolaan barang Milik Negara




7.41 Penyusunan perjanjian kinerja




7.42 Monitoring dan evaluasi kinerja




7.43 Penyusunan laporan kinerja







7.45 Evaluasi atas implementasi SAKIP




7.46 Pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP




7.47 Pelaksanaan penilaian risiko




7.48 Penyusunan rancangan peraturan perundang - undangan (internal)




7.49 Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang – undangan dan penyusunan rekomendasi peraturan perundang – undangan (internal dan eksternal)




7.50 Pemberian dukungan perancangan naskah hukum non peraturan




7.51 Pelaksanaan advokasi hukum




7.52 Pelaksanaan informasi hukum




7.53 Penyiapan bahan rapat Menteri Koordinator




7.54 Pelaksanaan rapat koordinasi Menteri Koordinator




7.55 Perumusan hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator



7.56 Pemantauan dan evaluasi hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator



7.57 Pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan pengamanan Menteri Koordinator



8. Penutup

Peta proses bisnis Kemenko Marves disusun dengan mempertimbangkan ke-khas-an dan juga pembeda *core business* (urusan utama) antara Kemenko Marves dengan kementerian teknis dan kementerian koordinator lainnya. Pembeda ini bukan pada sektor namun kepada pengelompokan urusan yang menjadi isu terkait kemaritiman dan investasi dengan mempertimbangkan visi, misi dan strategi organisasi agar peta proses bisnis “tak lekang dimakan waktu”. Dalam prinsipnya, penyusunan peta proses bisnis tidak mengikuti perubahan organisasi, karena organisasi menyesuaikan dengan peta proses bisnis. Peta proses bisnis disusun untuk menjelaskan *core business* dari Kemenko Marves dan *core business* organisasi tidak berubah kecuali terdapat agenda perubahan urusan dari peta proses bisnis.

Selain dari *core business*, juga terdapat *management process/supporting process* (proses pendukung). Proses pendukung adalah proses yang menjadi pendukung pelaksanaan urusan utama dari organisasi seperti pengelolaan organisasi dan tata laksana, SDM, TIK dan publikasi, anggaran dan keuangan, ketatausahaan dan BMN, pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja organisasi, dan dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan dan protokol. Seluruh urusan pendukung ini masuk dalam kategori *supporting* dalam organisasi.

Peta proses bisnis Kemenko Marves disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah agar mudah dibaca dan dipahami dengan menjelaskan secara makro hal-hal yang Kemenko Marves kerjakan dan bagaimana proses kerja makro nya. Sedangkan untuk penjelasan proses kerja mikronya dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Disajikan pula *cross functional map* (peta lintas fungsi) untuk menjelaskan fungsi yang saling terkait dengan para pelaku aktivitasnya. Dalam hal ini yang dipetalintaskan adalah fungsi, bukan organisasi.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002